



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 464/Pdt.P/2022/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

EFI DWIJAWATI,

lahir di Blitar, pada tanggal 24 Desember 1986,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Status
Perkawinan: Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Alamat : Dusun Sukosewu RT.004 RW.001
Kelurahan Sukosewu, Kecamatan Gandusari,
Kabupaten Blitar, Kewarganegaraan : WNI.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 6 Desember 2022 dengan register Nomor : 464/Pdt.P/2022/PN.Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama ARAFA APTA SATRIA. Adapun dasar alasan diajukannya permohonan izin sebagai kuasa ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan ANDRI SATRIA SUTRISNA pada Selasa 19 Mei 2009 secara agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 1. ARAFA APTA SATRIA, lahir di Blitar, pada tanggal 08 Januari 2013, berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang disahkan oleh Kepala Desa

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor :464/Pdt.P/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukosewu No.470/1721/409.49.15/2022 tanggal 30 September 2022 dan

Camat Gandusari No.470/930/409.49/2022 tanggal 03 Oktober 2022.

3. Bahwa pada tanggal 06 AGUSTUS 2021, suami Pemohon ANDRI SATRIA SUTRISNA meninggal dunia dan telah dicatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sesuai Akta Kematian Nomor : 3505-KM-07122021-0019.
4. Bahwa setelah suami Pemohon (ANDRI SATRIA SUTRISNA) meninggal dunia, anak Pemohon ARAFA APTA SATRIA sampai saat ini hidup bersama dengan Pemohon.
5. Bahwa alm. ANDRI SATRIA SUTRISNA sebelum meninggal mempunyai 1 (satu) bidang tanah terdaftar pada :
 1. SHM Nomor 1119 NIB 12.29.57.07.00377 Luas Tanah 203 m² Letak tanah di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, yang saat ini proses balik nama warisnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, atas nama :
 1. EFI DWIJAWATI (24-12-1986)
 2. ARAFA APTA SATRIA (08-01-2013) sebagai anak pemohon.
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk Penetapan Kuasa Jual dari anak pemohon yaitu ARAFA APTA SATRIA lahir di Blitar pada tanggal 08 Januari 2013 yang masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) kepada Pemohon untuk menjual, menerima uang hasil penjualan, dan menandatangani surat-surat yang berkaitan atas penjualan 1 (satu) bidang tanah tersebut, yaitu :
 1. SHM Nomor 1119 NIB 12.29.57.07.00377 Luas Tanah 203 m² Letak tanah di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.
7. Bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk modal usaha, biaya hidup, dan sekolah anak kandung Pemohon.
8. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak (menjalankan kekuasaan orang tua) tersebut, diperlukan penetapan pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar cq Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor :464/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : ARAFA APTA SATRIA, Laki-laki, Lahir di Blitar tanggal 08 Januari 2013 (umur 9 tahun) dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan, menandatangani seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT yang mana objek Jual Beli berupa 1 (satu) bidang tanah berdasarkan :
 1. SHM Nomor 1119 NIB 12.29.57.07.00377 Luas Tanah 203 m² Letak tanah di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505156412860001, atas nama EVI DWIJAWATI tertanggal 30 September 2012, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505150501110006, atas nama EVI DWIJAWATI tertanggal 20 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 310/43/V/2009, tertanggal 19 Mei 2009, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3505-LU-01032013-0083, tertanggal 01 Maret 2013, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3505-KM-07122021-0019, tertanggal 11 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 30 September 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Perwalian Nomor : 470/1720/409.49.15/2022, tertanggal 30 September 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor :464/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Fotokopi Sertifikat Tanah SHM No. 119 tertanggal 31 Juli 2008, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-I sampai dengan P-7 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSTIKA SARI** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah keponakan Saksi ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan ANDRI SATRIA SUTRISNA pada Selasa 19 Mei 2009 secara agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ARAFA APTA SATRIA, lahir di Blitar, pada tanggal 08 Januari 2013 yang sekarang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal Pemohon bersama dengan anaknya tinggal bersama orangtua Pemohon Dusun Sukosewu, RT.004, RW.001, Kelurahan Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021, suami Pemohon ANDRI SATRIA SUTRISNA meninggal dunia dan telah dicatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sesuai Akta Kematian Nomor : 3505-KM-07122021-0019;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu karena Alm. ANDRI SATRIA SUTRISNA sebelum meninggal mempunyai 1 (satu) bidang tanah terdaftar pada SHM Nomor 1119 NIB 12.29.57.07.00377 Luas Tanah 203 m2 letak tanah di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, yang saat ini proses balik nama warisnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, atas nama : EFI DWIJAWATI (Pemohon) dan ARAFA APTA SATRIA (anak pemohon);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk Penetapan Kuasa Jual dari anak pemohon yaitu ARAFA APTA SATRIA lahir di Blitar pada tanggal 08 Januari 2013 yang masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) kepada Pemohon untuk menjual, menerima uang hasil penjualan,

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor :464/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menandatangani surat-surat yang berkaitan atas penjualan 1 (satu) bidang tanah tersebut, yaitu : SHM Nomor 1119 NIB 12.29.57.07.00377 Luas Tanah 203 m2 Letak tanah di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur ;

- Bahwa maksud Pemohon menjual tanah tersebut sepengetahuan saksi yaitu nantinya hasil dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk modal usaha, biaya hidup, dan sekolah anak kandung Pemohon;
- Bahwa atas rencana Pemohon tersebut semua keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon bertindak sebagai kuasa/wali dari anak Pemohon (ARAFA APTA SATRIA);

Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

2. **SUMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Saksi tinggal Bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan ANDRI SATRIA SUTRISNA pada Selasa 19 Mei 2009 secara agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ARAFA APTA SATRIA, lahir di Blitar, pada tanggal 08 Januari 2013 yang sekarang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal Pemohon bersama dengan anaknya tinggal bersama orangtua Pemohon Dusun Sukosewu, RT.004, RW.001, Kelurahan Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021, suami Pemohon ANDRI SATRIA SUTRISNA meninggal dunia dan telah dicatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sesuai Akta Kematian Nomor : 3505-KM-07122021-0019;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu karena Alm. ANDRI SATRIA SUTRISNA sebelum meninggal mempunyai 1 (satu) bidang tanah terdaftar pada SHM Nomor 1119 NIB 12.29.57.07.00377 Luas Tanah 203 m2 letak tanah di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, yang saat ini proses balik nama warisnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, atas nama : EFI DWIJAWATI (Pemohon) dan ARAFA APTA SATRIA (anak pemohon);

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor :464/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk Penetapan Kuasa Jual dari anak pemohon yaitu ARAFA APTA SATRIA lahir di Blitar pada tanggal 08 Januari 2013 yang masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) kepada Pemohon untuk menjual, menerima uang hasil penjualan, dan menandatangani surat-surat yang berkaitan atas penjualan 1 (satu) bidang tanah tersebut, yaitu : SHM Nomor 1119 NIB 12.29.57.07.00377 Luas Tanah 203 m2 Letak tanah di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa maksud Pemohon menjual tanah tersebut sepengetahuan saksi yaitu nantinya hasil dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk modal usaha, biaya hidup, dan sekolah anak kandung Pemohon;
- Bahwa atas rencana Pemohon tersebut semua keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon bertindak sebagai kuasa/wali dari anak Pemohon (ARAFA APTA SATRIA);

Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bermaksud menjual tanah dengan SHM Nomor 1119 NIB 12.29.57.07.00377, atas nama EFI DWIJAWATI dan ARAFA APTA SATRIA, Luas Tanah 203 m2 Letak tanah di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut nantinya akan digunakan untuk modal usaha, biaya hidup, dan sekolah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor :464/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 8 (delapan) lembar bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-8 yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MUSTIKA SARI dan saksi SUMIATI yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah “apakah Pemohon bisa mewakili anaknya ARAFA APTA SATRIA, Laki-laki, Lahir di Blitar tanggal 08 Januari 2013 (umur 9 tahun 11 bulan) dalam proses mengurus/menyelesaikan, menandatangani seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT yang mana objek Jual Beli berupa 1 (satu) bidang tanah berdasarkan : SHM Nomor 1119 NIB 12.29.57.07.00377 Luas Tanah 203 m² Letak tanah di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur ?;

Menimbang, bahwa petitum pertama “Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon” maka Pengadilan Negeri Blitar harus mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan keperdataan yang masih merupakan kewenangan hukum Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 menentukan yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 30 September 2022, Para Ahli Waris Alm. ANDRI SATRIA SUTRISNA, yaitu EFI DWIJAWATI (Pemohon) dan ARAFA APTA SATRIA (08-01-2013, anak pemohon). Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor :464/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor: 3505-KM-07122021-0019, tertanggal 11 Desember 2021 atas nama ANDRI SATRIA SUTRISNA benar suami Pemohon atas nama ANDRI SATRIA SUTRISNA telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia maka berdasarkan bukti P-7 dan keterangan Saksi-saksi maka diketahui para ahli waris dari Alm. ANDRI SATRIA SUTRISNA yaitu EFI DWIJAWATI (Pemohon) dan ARAFA APTA SATRIA;

Menimbang, bahwa suami pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 119, atas nama EFI DWIJAWATI (Pemohon) dan ARAFA APTA SATRIA, yang dengan Luas Tanah 203 m² Letak tanah di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur (vide bukti P-8).

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi akta kelahiran (vide bukti P-4) dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta ARAFA APTA SATRIA, lahir di Blitar, pada tanggal 08 Januari 2013, (9 Tahun 11 bulan), sehingga ARAFA APTA SATRIA masih terhitung berumur 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga dikategorikan belum dewasa atau belum cakap bertindak di depan hukum karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur ketentuan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur ketentuan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) diatur ketentuan "Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa seorang yang ditunjuk sebagai wali merupakan orang yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan perbuatannya dalam mengurus

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor :464/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kepentingan anak, serta orang tersebut mempunyai perangai yang baik, taat beribadah serta dapat mengurus harta benda anak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menjadi wali jika orang tersebut mempunyai kelakuan yang buruk seperti misalnya penjudi, pemboros serta sifat lainnya yang sangat membahayakan pribadi si anak maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 345 KUH Perdata bahwa apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya (*wettelijke voogdij*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) jo pasal 50 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/Sip/76 tertanggal 13-10-1976 yang menyatakan bahwa “dengan berlakunya Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun”, maka Hakim Pemeriksa perkara aquo berpendirian bahwa batasan umur orang yang berada dalam perwalian dalam ranah hukum perdata adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Pemohon dan didukung dengan bukti surat berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3505-LU-01032013-0083, tertanggal 01 Maret 2013 atas nama ARAFA APTA SATRIA, (usia 9 tahun 11 bulan) tersebut, maka ARAFA APTA SATRIA dikualifikasikan sebagai anak yang masih di bawah umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon bisa menjadi wali / kuasa terhadap anak Pemohon yang bernama ARAFA APTA SATRIA tersebut ?. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon, Para Saksi dan ketentuan pasal 345 KUHPerdata, serta ketentuan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1) maka oleh karena salah satu orang tua dari ARAFA APTA SATRIA, yang juga suami

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor :464/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu ANDRI SATRIA SUTRISNA telah meninggal dunia dan oleh karena anak Pemohon yang bernama ARAFA APTA SATRIA tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur (belum dewasa), maka perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama ARAFA APTA SATRIA tersebut dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama dan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang menjadi wali dari anaknya tersebut belum pernah dicabut dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ARAFA APTA SATRIA tersebut hingga kini masih di bawah umur (belum dewasa) maka haruslah dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum yang menyangkut atas diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ARAFA APTA SATRIA tersebut masih berusia di bawah umur (belum dewasa) maka dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses mengurus/menyelesaikan, menandatangani seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT yang mana objek Jual Beli berupa 1 (satu) bidang tanah berdasarkan : SHM Nomor 1119 NIB 12.29.57.07.00377 Luas Tanah 203 m² Letak tanah di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Dapat dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini sifatnya adalah voluntair yang diajukan oleh Pemohon maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ke-3 untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum pertama untuk dinyatakan dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor :464/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, KUHPdata serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**EFI DWIJAWATI**) selaku Orang Tua/Ibu kandung dari Anak yang belum dewasa bernama **ARAF APTA SATRIA**, Laki-laki, Lahir di Blitar tanggal 08 Januari 2013 (umur 9 tahun 11 bulan), bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum dalam proses mengurus/menyelesaikan, menandatangani seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT yang mana objek Jual Beli berupa 1 (satu) bidang tanah berdasarkan : SHM Nomor 1119 NIB 12.29.57.07.00377 Luas Tanah 203 m² Letak tanah di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Mohammad Syafii, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ryke Septiani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ryke Septiani, S.H.,M.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor :464/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai _____ : Rp. 10.000,-+
- J u m l a h : Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor :464/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)